



**PENETAPAN**

**Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Kik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Sohibin bin Ponimin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (pembuat batu merah), tempat tinggal di Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Kik tanggal 30 Juli 2018 mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Ferdi Arianto bin Sohibin
Tanggal lahir	: 31 Maret 2000 (umur 18 tahun, 4 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta (sopir mobil)
Tempat kediaman di	: Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka

dengan calon istrinya

Nama	: Rini Yundari bin Darman
Umur	: 18 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toari;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karenanya keduanya telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswata (sopir mobil) dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Ferdi Arianto bin Sohibin dengan calon istrinya bernama Rini Yundari bin Darman;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Juli 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Ferdi Arianto bin Sohibin yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua Ferdi Arianto bin Sohibin;
- Bahwa Ferdi Arianto bin Sohibin dan Rini Yundari bin Darman telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu dan segera akan melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Ferdi Arianto bin Sohibin adalah seorang jejaka;
- Bahwa Ferdi Arianto bin Sohibin telah siap untuk berumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa calon istri anak Pemohon yang bernama Rini Yundari bin Darman yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rini Yundari bin Darman adalah calon istri dari anak Pemohon;
- Bahwa Rini Yundari bin Darman dan Ferdi Arianto bin Sohibin telah menjalin hubungan dan telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Rini Yundari bin Darman adalah seorang gadis;
- Bahwa Rini Yundari bin Darman telah siap untuk berumahtangga dan telah siap bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401240610790001, tertanggal 25 Mei 2018, atas nama Sohibin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7401242701120001, tertanggal 4 Oktober 2017 dengan nama kepala keluarga Sohibin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/21/X/1999, tertanggal 12 Oktober 1999 antara Sohibin bin Poniman dengan Yuliati binti Kusna, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.8320037955 atas nama Ferdi Arianto, tertanggal 7 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4)
5. Asli Penolakan Pernikahan Nomor 118/Kua.24.04.10/PW.01/VII/2018 tertanggal 26 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka (bukti P.5)

## B. Saksi-saksi

1. Yusuf Yudistira bin Ahsan Saturi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya;
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Ferdi Arianto dengan Rini Yundari namun anak Pemohon umurnya baru 18 tahun, 4 bulan;

Hal. 4 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah lama saling kenal dan hubungannya cukup dekat dan apabila tidak segera dinikahkan, takit terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan atau larangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
  - Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon sudah merestui hubungan anak Pemohon dengan anaknya;
  - Bahwa anak Pemohon telah siap lahir bathin untuk menikah dan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
  - Bahwa calon istri anak Pemohon siap bertanggung jawab sebagai istri yang baik;
  - Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai sopir dan juga rajin membantu usaha orang tuanya;
2. Masturi bin Muh. Dalhari, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya;
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Ferdi Arianto dengan Rini Yundari namun umurnya belum sampai 19 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan dan lamaran sejak 4 bulan yang lalu;
  - Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;

Hal. 5 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon sudah merestui hubungan anak Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga dan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon istri anak Pemohon siap bertanggung jawab sebagai istri yang baik;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai sopir mobil dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan atau larangan lain untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari Ferdi Arianto oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon yang menerangkan

Hal. 6 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kolaka dan secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ferdi Arianto bin Sohabin masih berumur 18 tahun, 4 bulan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama Ferdi Arianto bin Sohabin dengan Rini Yundari binti Darman sudah sedemikian eratnya dan telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P.5 (Penolakan Pernikahan) serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian 2 orang saksi di atas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Ferdi Arianto bin Sohabin namun umurnya baru 18 tahun, 4 bulan;

Hal. 7 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ferdi Arianto bin Sohibin dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan bahkan sudah bertunangan;
3. Bahwa Ferdi Arianto bin Sohibin dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan atau larangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Ferdi Arianto bin Sohibin masih berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
5. Bahwa Ferdi Arianto bin Sohibin memiliki pekerjaan tetap sebagai sopir mobil;
6. Bahwa Ferdi Arianto bin Sohibin sudah mampu mengurus rumah tangga dan menjadi suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P.5 (Penolakan Pernikahan) keterangan saksi-saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Ferdi Arianto bin Sohibin namun ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka karena tidak cukup umur;
2. Bahwa Ferdi Arianto bin Sohibin lahir tanggal 21 Maret 2000 atau berumur 18 tahun 4 bulan;
3. Bahwa Ferdi Arianto bin Sohibin dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan bahkan sudah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu;
4. Bahwa Ferdi Arianto bin Sohibin dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan atau larangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa Ferdi Arianto bin Sohibin masih berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
6. Bahwa Ferdi Arianto bin Sohibin memiliki pekerjaan tetap sebagai sopir mobil;
7. Bahwa Ferdi Arianto bin Sohibin sudah mampu mengurus rumah tangga dan menjadi suami;

Hal. 8 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Ferdi Arianto bin Sohibin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Ferdi Arianto bin Sohibin dengan Rini Yundari bin Darman telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ferdi Arianto bin Sohibin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Rini Yundari bin Darman. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Ferdi Arianto bin Sohibin untuk menikah dengan Rini Yundari bin Darman;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 9 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Ferdi Arianto bin Sohabin dengan seorang perempuan bernama Rini Yundari binti Darman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1439 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan Hasnawati, S.HI sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

**A. Muh. Yusri Patawari, S.HI**

Hakim Anggota II,

ttd

**Abu Rahman Baba, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**Hasnawati, S.HI**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Kik



ttd

**Sitti Nurhidayah, S.HI**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp. 316.000,-</b>

Hal. 11 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Kik